

BAB II  
KAJIAN TEORI

**A. Latar Belakang Pendidikan**

Sebelum memasuki pembahasan mengenai latar belakang pendidikan guru, terlebih dahulu perlu kiranya diuraikan pembahasan pendidikan secara umum/luas. Oleh karena secara deduktif pembahasan ini dimulai dengan pengertian pendidikan, lembaga pendidikan, jenis pendidikan dan latar belakang pendidikan guru.

**1. Pengertian Pendidikan**

Ditinjau dari segi bahasa, kata pendidikan jika diambil dari segi bahasa Arab berasal dari kata rabba, hal ini berdasarkan firman Allah SWT surat Al Isra ayat 24:

وَخُفِّضْنَا لَهُمَا جَنَاحَ الدُّرِّ مِنَ الرِّمَّةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْنَاهُمَا  
لَمَّا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah; Ya Tuha sayangilah keduanya (ibu dan bapak) sebagaimana mereka mendidikku sejak kecil.<sup>1</sup>

Apabila ditinjau dari segi istilah, pendidikan dalam UUSPN Nomor 2 tahun 1989 diartikan sebaga; "Usaha sadar  
-----

<sup>1</sup>Depag RI, Al Qur'an, 428

untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang.<sup>2</sup>

Di samping itu dapat kita temukan pengertian pendidikan menurut para ahli pendidikan di antaranya:

- a. Pendidikan adalah kegiatan memperoleh dan menyampaikan pengetahuan, sehingga memungkinkan transmisi kebudayaan kita dari generasi satu kepada generasi berikutnya.<sup>3</sup>
- b. Pendidikan adalah suatu proses pertumbuhan di mana individu diberi pertolongan untuk mengembangkan kekuatannya, bakat, kemampuan dan minatnya.<sup>4</sup>
- c. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan bathin, karakter, fikir (intelektual dan tubuh anak, untuk memajukan anak didik selaras dengan dunianya.<sup>5</sup>
- d. Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan merupakan usaha/proses/kegiatan memberi bantuan, bimbingan serta pengarahan kepada anak didik untuk membangun dan mengembangkan potensinya dalam hal intelektual, minat,

-----

<sup>2</sup>UU No.2 1989, UUSPN, 5

<sup>3</sup>Team Dosen IKIP Malang, Pengantar Dasar-dasar Kependidikan (Surabaya:Usaha Nasional, 1988), 79

<sup>4</sup>Ibid, 85.

<sup>5</sup>Wasty Sumanta, dkk, Dasar dan Teori Pendidikan Dunia (Surabaya:Usaha Nasional, tt), 11

<sup>6</sup>Ahmad D. Marimba, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung:Al Ma'arif, 1989), 19.

sikap dan kemampuan fisiknya sesuai dengan dunianya.

## 2. Lembaga Pendidikan

Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan adalah badan yang merupakan wadah atau tempat di mana pendidikan itu berlangsung. Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa badan pendidikan adalah:

Organisasi atau kelompok manusia yang karena satu dan lain hal memikul tanggung jawab atas terlaksananya pendidikan. Badan pendidikan itu bertugas memberi pendidikan kepada si terdidik sesuai dengan badan tersebut.<sup>7</sup>

Ki Hajar Dewantara yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional menyatakan pendapatnya tentang Tri Pusat Pendidikan, sebagaimana dikutip[ oleh Suwarno mengatakan bahwa terdapat tiga macam lembaga pendidikan, yakni keluarga, sekolah dan perkumpulan pemuda.<sup>8</sup> Hal ini senada pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh Tim Dosen IKIP Malang yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan terbagi tiga, yaitu lembaga keluarga, lembaga sekolah dan lembaga masyarakat.<sup>9</sup>

Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan yang kita kenal terbagi tiga, yakni; keluarga, sekolah dan masyarakat.

-----

<sup>7</sup>Ibid, 57

<sup>8</sup>Suwarno, Pengantar Umum Pendidikan (Jakarta:Rinekla Cipta, 1992), 65.

<sup>9</sup>Tim Dosen IKIP Malang, Pengantar, 14-15.

Adapun di Indonesia wewenang dan tanggungjawab pendidikan terletak pada pada keluarga, masyarakat serta pemerintah. Sesuai dengan apa yang termaktub dalam UUSPN nomor 2 tahun 1989 bab IV pasal 10 ayat 1-4:

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.
- (2) Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan.
- (3) Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.
- (4) Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan.<sup>10</sup>

Jalur pendidikan sebagaimana tercantum di atas, meskipun redaksinya berbeda, namun esensinya sama dengan uraian sebelumnya, sehingga dalam pembahasannya secara singkat akan diuraikan eksistensi keluarga, sekolah serta masyarakat sebagai Tri Pusat Pendidikan.

#### a. Keluarga

Keluarga adalah bentuk kehidupan sosial yang asasi, yang merupakan unit kehidupan manusia dalam kelompok terkecil.

Wayan Ardhana menyatakan bahwa:

Keluarga adalah lembaga kehidupan yang asasi dan  
-----

<sup>10</sup> UU No.2 1989, UUSPN, 5

alami, artinya setiap manusia dalam hidupnya mengalami kehidupan dalam keluarga. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa keberadaan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama.<sup>11</sup>

Senada dengan itu, Suwarno mengatakan bahwa keluarga merupakan suatu lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak dan lembaga pendidikan yang bersifat kodrati.<sup>12</sup>

Dari kedua pendapat kita bisa memeahami bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang bersifat informal dan relatif pertama akan dialami oleh setiap anak.

Menyangkut pentiingnya pendidikan di lingkungan keluarga, Ahmad D. Marimba menyatakan bahwa apapun yang terjadi dalam proses pendidikan akan membawa pengaruh terhadap kehidupan si terdidik, demikian pula halnya terhadap pendidikan yang dialaminya di sekolah maupun di tengah masyarakat.<sup>13</sup>

Keluarga di samping mengemban fungsi sosial, juga memiliki fungsi edukasi atau funggsi pendidikan bagi anak didik dalam merasakan interaksi edukasi untuk pertama kalinya. Fungsi pendidikan dalam keluarga menuntut setiap orang tua untuk mengkondisikan kehidupan keluargamenjadi

-----  
<sup>11</sup>Wayan Ardhana, Dasar-dasar Kependidikan (Malang:FIP-IKIP, 1986), 5.

<sup>12</sup>Suwarno, Pengantar, 66.

<sup>13</sup>Marimba, Filsafat, 58.

situasi pendidikan, sehingga terdapat proses saling belajar di antara anggota keluarga. Dalam situasi ini orang tua menjadi pemegang peran utama dalam proses pembelajaran anak terutama di kala mereka belum sampai pada tahap kedewasaan

Adapun tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dalam hal pendidikan, menurut Zakiah Daradjat meliputi:

- 1) Memelihara dan membesarkan anak sebagai bentuk paling sederhana dari tanggung jawab orang tua serta merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia.
- 2) Melindungi dan menjamin kesamaan. baik jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit dan dari penyelewengan kehidupan dari tujuan hidup yang sesuai dengan falsafat hidup dan agama yang dianutnya.
- 3) Memberi pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak memiliki kecakapan dan pengetahuan yang optimal yang dapat dicapainya.
- 4) Membahagiakan anak, baik dunia maupun akhirat sesuai dengan pandangan dan tujuan hidup muslim.<sup>14</sup>

Dari sini jelas bahwa peran orang tua sangat didinantikan oleh seorang anak yang masih polos di mana setiap usaha orang tua terhadap anaknya akan memberikan warna pada kehidupan anaknya di masa yang akan datang.

#### **b. Sekolah**

Kata sekolah berarti: "Bangunan atau lembaga untuk belajar mengajar serta tempat untuk menerima dan memberi

-----

<sup>14</sup>Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 38.

pelajaran."<sup>15</sup>

Definisi di atas memberikan pemahaman bahwa sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan di mana di dalamnya terjadi proses belajar mengajar. Adapun yang dimaksud sekolah menurut UUSPN nomor 2 tahun 1989 bab IV pasal 9 ayat 2 adalah: "Satuan pendidikan yang disebut sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan."<sup>16</sup>

Sekolah merupakan lembaga pendidikan setelah keluarga, bersifat formal dan tidak kodrati. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah berfungsi sebagai pembentuk dan pengembang kecerdasan (pengetahuan), sikap, minat dan bakat sebagai bagian dari pembentukan kepribadian, yang sebelumnya telah ditanamkan pada interaksi edukasi tahap pertama yakni di lingkungan keluarga.

### c. Masyarakat

Masyarakat sebagai bentuk lembaga pendidikan yang lain berbeda dengan lembaga/lingkungan pendidikan keluarga maupun sekolah. Oleh karenanya sangat sulit bila kita ingin mendefinisikannya secara jelas.

Pendidikan yang dialami dalam masyarakat dimulai

<sup>15</sup> Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 706.

<sup>16</sup> UU No.2 1989, UUSPN, 5.

ketika anak-anak untuk beberapa jam dalam sehari lepas dari keluarga dan berada di luar pendidikan sekolah.<sup>17</sup>

Pernyataan tersebut memberikan pengertian bahwa pendidikan di masyarakat berlangsung dan dapat dirasakan anak ketika ia berada di luar keluarga maupun sekolah.

Wayan Ardhana mengemukakan bahwa lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ikut serta melatih dan membina anak-anak dan para remaja untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik adalah:

(1) Kelompok sebaya, (2) Organisasi-organisasi keagamaan, (3) Organisasi-organisasi pelayanan pemuda, (4) Organisasi-organisasi politik dan ekonomi, (5) Organisasi-organisasi kebudayaan dan rekreasi, dan (6) Media massa.<sup>18</sup>

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat sebagai salah satu lembaga pendidikan yang memungkinkan terwujudnya interaksi edukasi, baik disengaja ataupun tidak disengaja memiliki fungsi sebagai pembentuk kesusilaan dan keagamaan yang akan mempengaruhi kepribadian anak didik.

### 3. Jenis-jenis Pendidikan

Jenis-jenis pendidikan yang dimaksud ini adalah pendidikan formal menyangkut sekolah yang berjenjang dan berkesinambungan. Sebagaimana dijelaskan dalam UUSPN

-----  
<sup>17</sup>Marimba, Filsafat, 63.

<sup>18</sup>Ardhana, Dasar-dasar, 15.

nomor 2 tahun 1989 bab IV pasal 11 ayat 1, yaitu:

Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional.<sup>19</sup>

Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan jenis-jenis pendidikan dimaksud, yakni:

#### a. Pendidikan Umum

Dalam UUSPN nomor 2 tahun 1989 bab IV pasal 11 ayat 2 dijelaskan:

Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat akhir masa pendidikan.<sup>20</sup>

Dari sini jelas bahwa pendidikan umum atau sekolah umum lebih menekankan pada jenis pendidikan dalam rangka untuk mempersiapkan pada tingkat pendidikan lanjutan yang lebih tinggi jenjangnya dan belum mempunyai spesifikasi, sehingga tidak bisa diharapkan untuk menghasilkan tenaga terampil dan siap pakai, seperti SD, SMP, dan SMU.

#### b. Pendidikan Kejuruan

Yang dimaksud dengan pendidikan kejuruan menurut UUSPN adalah: "Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja  
-----

<sup>19</sup> UU No.2 1989, UUSPN, 6.

<sup>20</sup> Ibid

dalam bidang tertentu."<sup>21</sup>

Dengan kata lain pendidikan kejuruan atau sekolah kejuruan merupakan pendidikan atau sekolah yang mempersiapkan pesereta didik untuk memiliki spesialisasi pada bidang tertentu sehingga lulusannya siap untuk terjun ke dalam bidang pekerjaan tertentu sesuai dengan keahliannya. Dalam jenis pendidikan ini, siswa dibekali dengan keterampilan-keterampilan, sehingga ketika peserta didik telah menyelesaikan satu program studi di sekolah jenis ini, tidak selalu harus melanjutkannya ke jenjang yang lebih tinggi, contohnya STM, SMEA, SPK dan lain-lain yang sekarang semuanya telah berubah nama menjadi SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).

### c. Pendidikan Luar Biasa

Dalam program pendidikan nasional di negara kita, di samping menyangkut obyek manusia yang normal, tentunya tidak melepaskan perhatian pada pendidikan khusus, yang disediakan bagi obyek manusia yang kurang sempurna (cacat), baik secara fisik maupun mental, yang dinamakan pendidikan luar biasa.

Menyangkut pendidikan luar biasa, telah diatur dalam UUSPN pasal 11 ayat 4 yang menyatakan; "Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan

---

<sup>21</sup>Ibid.

untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan atau mental."<sup>22</sup>

Dengan memperhatikan kekurangan atau kelainan-kelainan pada peserta didik, tentu saja konsep pendidikan yang diterapkan untuk mereka agak berbeda dengan konsep pendidikan pada umumnya untuk obyek yang normal. Adapun perbedaan kelainan yang diderita peserta didik menjadikan pendidikan luar biasa atau lebih dikenal dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) dikategorikan sebagai berikut:

- 1) SLB A : Tuna Netra (Buta)
- 2) SLB B : Tuna Wicara (Bisu/Gagu)
- 3) SLB C : Tuna Rungu (Tuli)
- 4) SLB D : Tuna Daksa (Cacat Fisik)
- 5) SLB E : Tuna Grahita (Cacat Mental)
- 6) SLB F : Tuna Laras (Nakal)

#### d. Pendidikan Kedinasan

Menurut UUSPN bab IV pasal 11 ayat 5 dikemukakan:

Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non departemen.<sup>23</sup>

Dengan kata lain pendidikan kedinasan diarahkan dalam rangka memenuhi keperluan pegawai di lingkungan

---

<sup>22</sup>Ibid.

<sup>23</sup>Ibid

pemerintah, lulusan dari lembaga pendidikan jenis ini dipersiapkan untuk menduduki posisi sebagai pegawai di lingkungan birokrat. Contohnya STPDN/APDN (Sekolah Tinggi/Akademi Pemerintahan Dalam Negeri), IKOPIN (Institut Koperasi Indonesia), AKABRI (Akademi Angkatan Bersenjata Indonesia), dan lain-lain.

#### e. Pendidikan Keagamaan

Dalam UUSPN bab IV pasal 11 ayat 6 dikemukakan bahwa:

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranannya yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Dengan demikian pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang secara khusus mendalami ajaran agama tertentu. Contohnya MAPK (Madrasah Aliyah Program Khusus), MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan), Sekolah Penginjil, dan lain-lain. Lembaga pendidikan jenis ini mempersiapkan lulusannya menjadi pakar dalam ilmu agama.

#### f. Pendidikan Akademik

Di dalam UUSPN dinyatakan bahwa; "Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan."<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Ibid

<sup>25</sup>Ibid.

Dalam istilah lain pendidikan akademik merupakan pendidikan yang menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan secara khusus (spesifik). Contohnya AIP (Akademi Ilmu Pengetahuan), ABA (Akademi Bahasa Asing), dan lain-lain.

#### **g. Pendidikan Profesional**

Seperti termaktub dalam UUSPN nomor 2 tahun 1989 bab IV pasal 11 ayat 8 yang menyatakan bahwa; "pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu."<sup>26</sup>

Dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa dalam pendidikan profesional peserta didik akan dipersiapkan menjadi seorang tenaga ahli dalam bidang tertentu. Contoh jenis pendidikan profesional di antaranya IKIP, ITS, Fakultas Tarbiyah dan fakultas-fakultas serta jurusan-jurusan di lingkungan universitas.

#### **4. Latar Belakang Pendidikan**

Yang dimaksud dengan latar belakang pendidikan di sini adalah pengalaman pendidikan yang pernah ditempuh oleh seseorang. Dalam pembahasan ini, latar belakang pendidikan yang dimaksud adalah latar belakang pendidikan guru.

---

<sup>26</sup>Ibid.

Mengingat posisi guru dalam dunia pendidikan, yang merupakan figur sentral bagi unsur atau komponen pendidikan yang lain, khususnya dalam proses interaksi edukatif di sekolah. Guru dituntut untuk memiliki karakteristik kepribadian yang ideal sesuai dengan persyaratan akademis, psikologis maupun paedagogis. Dengan kata lain jabatan guru bukan pekerjaan semata seperti halnya pekerjaan-pekerjaan lain, guru merupakan satu jabatan profesi yang mengandung konsekuensi perlu adanya keahlian tertentu yang dimiliki oleh individu yang hendak menggeluti pekerjaan sebagai guru. Keahlian yang dimaksud di sini adalah keahlian yang menyangkut ilmu keguruan atau ilmu pendidikan secara teoritis maupun praktis sebagai syarat mutlak bagi setiap praktisi pendidikan dalam menjamin profesionalisme dalam tugasnya serta optimalisasi dalam pencapaian hasil proses belajar mengajar nanti. Dengan demikian prinsip replace the right man in the right place akan tercapai sebagai salah satu prasyarat tercapainya pula tujuan pendidikan yang telah digariskan, di samping tentunya untuk menjaga kredibilitas profesi guru itu sendiri sebagai profesi yang mulia dan sakral di mata masyarakat.

Adapun latar belakang pendidikan yang harus ditempuh oleh calon tenaga praktisi pendidikan (guru) di Indonesia di antaranya IKIP, FKIP, Fakultas Tarbiyah atau STIT serta lembaga pendidikan lainnya yang tergolong pada LPTK

(Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan), sebagai lembaga resmi yang dipersiapkan untuk mencetak para guru di Indonesia. Setiap lulusan dari lembaga pendidikan tersebut memiliki kredibilitas dan kompetensi yang tidak diragukan lagi dan bisa dipertanggungjawabkan untuk menjadi tenaga-tenaga praktisi pendidikan yang profesional.

Dari sini kita bisa melihat bahwa anggapan sementara orang bahwa setiap orang bisa menjadi guru adalah keliru. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto bahwa anggapan tentang siapa yang menguasai ilmu tertentu akan dapat mengajarkannya kepada orang lain, di masa sekarang sudah tidak dapat diterima oleh siapa saja yang memiliki akal sehat. tetapi untuk memberikan ilmu yang dimiliki oleh seseorang, harus pula dibarengi dengan ilmu yang berkenaan dengan cara mengajarkannya, dalam hal ini ilmu pendidikan secara teoritis maupun praktis.<sup>27</sup>

Namun ironisnya ketika kita melihat realita di lapangan, kita akan menemukan pelecehan terhadap profesi guru dengan banyaknya ditemukan tenaga guruyang tidak memiliki dasar atau latar belakang pendidikan keguruan, sehingga tidak terlalu berlebihan bila kualitas serta profesionalismenya diragukan. Guru semacam ini menggeluti profesinya tanpa dilegitimasi dengan ijazah pendidikan  
-----

<sup>27</sup>Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi (Jakarta:Rineka Cipta, 1993), 229

keguruan, melainkan mereka mereka menggeluti profesi ini semata hanya karena dipaksa oleh keadaan di mana karena satu dan lain hal tidak menemukan pekerjaan yang lainnya, atau juga bisa saja hal ini merupakan bagian dari kebijaksanaan lembaga sekolah yang relatif minim dalam penyediaan tenaga guru yang profesional, sehingga terpaksa merekrut tenaga non-kependidikan untuk menempati posisi sebagai tenaga pengajar di sekolah bersangkutan tanpa memperhitungkan dampak negatifnya.

Berangkat dari persoalan seperti ini, dalam pembahasan selanjutnya akan diuraikan gambaran tentang guru berlatar belakang pendidikan keguruan dan guru yang berlatar belakang pendidikan non-keguruan.

#### **a. Guru Berlatar Belakang Pendidikan Keguruan**

Guru yang berlatar belakang pendidikan keguruan, adalah guru yang telah menyelesaikan program studi tentang dasar ilmu kependidikan dan keguruan dengan memperoleh ijazah dari Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) seperti IKIP, FKIP, STKIP, Fakuiltas Tarbiyah maupun STIT sehingga memiliki legalitas serta kompetensi untuk menerjuni profesi sebagai seorang guru.

Pada Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan, seorang calon guru dibekali dengan berbagai disiplin ilmu kependidikan yang memang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagai tenaga pengajar nantinya.

Adapun menurut sifat dan kegunaannya disiplin ilmu kependidikan terdiri atas dua macam, yaitu : Pengetahuan kependidikan umum dan pengetahuan kependidikan khusus. Pengetahuan kependidikan umum meliputi ilmu pendidikan, psikologi pendidikan, administrasi pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan pengetahuan kependidikan yang bersifat khusus meliputi metode mengajar, metodik khusus pengajaran materi tertentu seperti MPAI, teknik evaluasi, praktik keguruan dalam hal ini PPL, dan sebagainya.<sup>28</sup>

Dengan demikian jelas sekali bahwa untuk menjadi seorang guru perlu dibekali dengan beberapa ilmu yang memang berkaitan dengan masalah kependidikan, baik teoritis maupun praktis, secara umum ataupun khusus.

#### **b. Guru Berlatar Belakang Pendidikan non-Keguruan**

Yang dimaksud dengan guru berlatar belakang pendidikan non-keguruan adalah guru yang sama sekali tidak memiliki legalitas ijazah dari Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) seperti yang telah disebutkan di muka, sehingga tidak memiliki kompetensi dan hak untuk menjadi seorang tenaga pengajar (guru), namun karena satu atau banyak kemungkinan terpaksa menerjuni bidang yang bukan vakunya.

-----  
<sup>28</sup> Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan baru (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1995), 232

Adapun latar belakang pendidikan yang dimiliki bisa saja sarjana penuh S1 ataupun D3, namun bukan dalam bidang pendidikan. Guru kategori ini memiliki latar belakang pendidikan dari fakultas selain Tarbiyah di IAIN, dan atau fakultas non kependidikan di universitas.

### B. Profesionalisme Guru

Kata profesionalisme mengandung arti; "Mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional."<sup>29</sup>

Dari sini dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa profesionalisme merupakan sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang yang profesional. Sedangkan istilah profesional itu sendiri mengandung pengertian; "Bersangkutan dengan profesi, memerlukan keahlian khusus untuk menjalankannya."<sup>30</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa suatu pekerjaan yang bersifat profesional menuntut untuk memiliki keahlian tertentu yang didasari dengan beberapa bidang ilmu yang relevan dengan pekerjaan itu dan kemudian diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Sudah barang tentu pekerjaan yang profesional memerlukan beberapa syarat dan memiliki ciri tertentu  
-----

<sup>29</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus, 789.

<sup>30</sup>Ibid.

yang dapat membedakannya dengan jenis pekerjaan yang lainnya.

### 1. Pengertian Guru

Adapun berkaitan dengan guru, kita dapat menemukan beberapa pengertian yang heterogen dari para pakar maupun pemikir pendidikan. Salah satunya yang dikemukakan oleh Athiyah Al Abrosyi sebagai berikut:

Guru adalah spiritual father atau bapak rohani bagi seorang murid, ialah yang mamberi santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak dan membenarkannya, maka menghormati guru berarti menghormati anak-anak kita, menghargakan guru berarti penghargaan terhadap anak-anak kita, dengan guru itulah mereka hidup dan berkembang sekiranya setiap guru itu menunaikan tugasnya dengan sebaiknya.<sup>31</sup>

Dari pengertian guru di atas dapat diambil suatu pengertian sederhana bahwa guru adalah tokoh moral spiritual bagi anak didik. Pekerjaannya adalah memberikan santapan jiwa berupa ilmu, budi pekerti dan norma kesusilaan.

Lebih lanjut dikemukakan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa:

Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen.<sup>32</sup>

-----  
<sup>31</sup>Athiyah Al Abrosyi, Dasar-dasar Pokok Pendidikan slam (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 71.

<sup>32</sup>UU No.2 1989, UUSPN, 12.

Dalam redaksi yang lain, Muri Yusuf memberikan pandangannya tentang pengertian guru:

Pendidik adalah individu yang mampu melaksanakan tindakan mendidik dalam satu situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Individu yang mampu tersebut adalah orang yang dewasa, yang bertanggung jawab, orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan individu yang mampu berdiri sendiri dan mampu menanggung resiko dari segala perbuatannya.<sup>33</sup>

Dari kedua pengertian di atas bisa kita mengerti bahwasannya guru atau pendidik adalah tenaga kependidikan yang tugas utamanya adalah mengajar pada jenjang pendidikan tertentu dan dituntut mampu melaksanakan tindakan pendidikan dalam suatu situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara bertanggung jawab. Tenaga pendidik ini juga diharuskan memiliki kesehatan jasmani dan rohani guna mendukung optimalisasi pengabdianya di dunia pendidikan.

Masih dalam lingkup batasan pendidik A. Samana menambahkan:

Tenaga pengajar adalah tenaga kependidikan yang tugas utamanya menyampaikan bahan ajar kepada peserta didik, baik yang bersifat akademis, semi akademis maupun yang bersifat keterampilan; kegiatan mengajar hendaknya berupa semua usaha pembelajaran peserta didik.<sup>34</sup>

Sebagai seorang pendidik, di samping dituntut

-----  
<sup>33</sup>A. Muri Yusuf, Pengantar Ilmu Pendidikan (Jakarta:Ghalia, 1990), 53-54.

<sup>34</sup>A. Samana, Profesionalisme Keguruan (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 12.

memiliki kesehatan jasmani dan rohani serta bertanggung jawab, utamanya dalam penyampaian bahan ajar, juga tidak mengurangi terhadap bahan ajar yang harus disampaikan yang dirasa dibutuhkan. Semua bahan ajar ini tidak hanya menyentuh kebutuhan orang tua dan masyarakat setempat, akan tetapi juga harus memenuhi kebutuhan dalam skala nasional.

Seseorang yang telah memutuskan untuk menggeluti profesi guru berarti secara tidak langsung ia telah merelakan dirinya menerima serta memikul tanggung jawab pendidikan yang telah dilimpahkan orang tua anak didik kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada sembarang orang karena tidak sembarang orang dapat menjadi seorang guru. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa pendidikan yang an diberikan kepada anak meliputi pendidikan yang multidimensional menuju terbentuknya insan kamil.

Pemikiran tersebut di atas, kiranya bisa dimaklumi mengingat tuntutan zaman yang sarat dengan kemajuan dan inovasi-inovasi baru, sehingga diprioritaskan bukan hanya kemajuan orang perorang, akan tetapi adalah kemajuan dan keselamatan bangsa.

Keselamatan yang demikian akan sangat bergantung pada berhasil atau tidaknya usaha pendidikan dalam mempersiapkan generasi muda bangsa yang saat ini sedang menekuni bidang pendidikan.

## 2. Persyaratan Guru Profesional

Sebagaimana ditegaskan di muka, bahwa tugas serta tanggung jawab seorang guru teramat berat. Oleh karenanya profesi guru tentu menuntut adanya persyaratan tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam aktifitas proses belajar mengajar. Hal ini tiada lain mengingat status guru itu sendiri yang merupakan pribadi yang patut digugu dan ditiru dan merupakan tulang punggung keberhasilan pendidikan peserta didik dalam skala kecil, serta terhadap pendidikan nasional dalam skala yang lebih besar.

Seperti halnya profesi lain, profesi guru memiliki tugas tersendiri secara spesifik berbeda dengan profesi lainnya. Menurut Uzer Usman pada dasarnya tugas pokok dari seorang guru, baik yang terikat dinas ataupun di luar dinas menyangkut tiga jenis, yaitu tugas dalam bidang profesi, tugas menyangkut kemanusiaan dan tugas dalam bidang kemasyarakatan.<sup>35</sup>

Dalam rangka memenuhi tugas-tugas tersebut, seorang guru perlu dibekali dengan beberapa persyaratan, baik yang bersifat akademis maupun non akademis. Menyangkut hal ini, banyak pendapat yang dikemukakan oleh para pakar dan konseptor pendidikan, yang intinya mengarah pada

-----

<sup>35</sup>Usman, Menjadi, 6.

terealisasinya sosok guru yang ideal dan mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi.

Moh. Uzer Usman yang mengutip pendapat Moh. Ali, mengemukakan beberapa persyaratan yang dituntut harus dimiliki oleh seorang guru, di antaranya:

- a. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.
- b. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya.
- c. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai.
- d. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilakukannya.
- e. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.<sup>36</sup>

Selanjutnya Uzer Usman sendiri menambahkan beberapa persyaratan yang harus dimiliki seorang guru adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b. Memiliki klien/obyek layanan yang tetap, seperti dokter dengan pasiennya, guru dengan muridnya.
- c. Diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat.<sup>37</sup>

Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa guru sebagai suatu profesi harus dapat memenuhi beberapa kriteria persyaratan yang menyangkut adanya kemampuan akademis baik secara teoritis maupun pengaplikasian dari teori itu sendiri, serta kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat sesuai dengan statusnya.

-----  
<sup>36</sup>Usman, Menjadi, 15.

<sup>37</sup>Ibid.

Selanjutnya dalam UUSPN ditegaskan bahwa untuk menjadi seorang guru diperlukan syarat sebagai berikut:

Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga didik yang bersangkutan harus berimandan bertaqwa terhadap Tuhan YME, berwawasan Pancasila dan UUD 1945, serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.<sup>38</sup>

Berdasarkan pada konsep di atas dapat kita pahami bahwa untuk menjadi seorang guru, tidak hanyadituntut persyaratan secara formal, akan tetapi harus pula memiliki landasan moral, baik secara vertikal terhadap Tuhan YME, maupun secara horisontal terhadap dasar negara Pancasila serta UUD 1945. Hal ini bisa dimengerti tugas seorang guru tidak hanya menyangkut orang perorang serta tanggung jawab yang diemban harus dapat dilaksanakan untuk kemudian dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan YME dan negara.

Dalam redaksi yang lain, tetapi secara substansial memiliki kesamaan dengan apa yang dikemukakan dalam UUSPN, Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa secara umum sebagai jaminan untuk menjadi guru yang baik serta mampu melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, maka seorang guru harus bertaqwa kepada Allah, berilmu, sehat jasmani maupun rohani, berakhlakul karimah, memiliki tanggung jawab serta memiliki rasa kebangsaan yang

---

<sup>38</sup>UU No.2 1989, UUSPN, 12.

tinggi.<sup>39</sup>

Dalam statement ini terkandung makna yang lebih mendalam tentang kriteria pribadi seorang guru, di mana Islam menjadi landasan utama untuk menentukan kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang calon guru.

Sedangkan Piet A. Sahertian dan Ida Alaida Sahertian berpendapat bahwa persyaratan untuk menjadi guru yang profesional adalah sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen mereka sendiri untuk menjunjung tinggi martabat kemanusiaan lebih daripada kepentingan dirinya sendiri.
- b. Mereka harus menjalani persiapan profesional, dalam jangka waktu tertentu guna mempelajari dan memperoleh pengetahuan khusus tentang konsep dan prinsip dari profesi itu sehingga statusnya ditingkatkan.
- c. Selalu harus menambah pengetahuan jabatan agar terus bertumbuh dalam jabatan.
- d. Memiliki kode etik jabatan.
- e. Memiliki daya maupun keaktifan intelektual untuk mampu menjawab masalah-masalah yang dihadapi dalam setiap perubahan.
- f. Selalu ingin belajar lebih dalam mengenai satu bidang keahlian.
- g. Jabatan dipandang sebagai karir hidup (a career of live)
- h. Menjadi anggota dari suatu organisasi, misalnya kelompok kepala sekolah atau penilik sekolah atau guru bidang studi tertentu.<sup>40</sup>

Dengan kata lain sebagai guru yang profesional, dituntut harus memiliki komitmen terhadap jabatannya dan selalu melakukan upaya penambahan wawasan yang menunjang profesionalismenya serta untuk meningkatkan kualitas

-----

<sup>39</sup>Daradjat, Ilmu, 40-41.

<sup>40</sup>Piet Sahertian, Supervisi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 8.

maksimal yang diraihnya, Di samping itu profesi guru memerlukan kode etik jabatan dan keaktifan intelektual untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi secara kritis dan kreatif terhadap setiap perubahan yang dinamis, menuju ke arah penyempurnaan. Profesi guru juga dipandang sebagai karir yang harus dikembangkan melalui organisasi sejenis untuk meningkatkan kualitas diri serta kualitas cakupan kerja pendidikan yang bisa dilakukannya bersama profesinya.

Bila kita telaah kembali kedudukan guru sebagai pengemban tanggung jawab terhadap pendidikan anak, dalam arti khusus bisa dikatakan bahwa pada setiap individu guru terletak tanggung jawab untuk membawa anak didiknya pada status kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. Dalam rangka mencapai hal tersebut, guru tidak semata-mata sebagai "pengajar" yang transfer of knowledge, tetapi juga sebagai "pendidik" yang transfer of values dan sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan arahan dan menuntun anak didik dalam belajar.<sup>41</sup>

Dari sini kita bisa menangkap betapa kompleksnya serta menyangkut multi aspek tugas dari seorang guru, sehingga tentu diperlukan persiapan ekstra untuk dapat memenuhi tugas-tugas tersebut. Ketiga tugas dan tanggung

-----  
<sup>41</sup>Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar cet.V (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 123.

jawab di atas, yakni guru sebagai pengajar, pendidik juga pembimbing menuntut adanya kesiapan setiap individu calon guru secara maksimal dalam berbagai aspek, karena akan dihadapkan dengan permasalahan di lapangan pendidikan yang cukup kompleks pula.

Selanjutnya Athiyah Al Abrosyi berpendapat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru profesional adalah sebagai berikut:

- a. Zuhud tidak mengutamakan materi dan mengajar karena mencari keridhaan Allah semata.
- b. Kebersihan guru.
- c. Ikhlas dalam pekerjaan.
- d. Suka pemaaf.
- e. Seorang guru merupakan bapak sebelum ia menjadi seorang guru.
- f. Harus mengerti tabiat murid.
- g. Harus menguasai mata pelajaran.<sup>42</sup>

Dari kutipan di atas, diketahui bahwa seorang guru dalam pelaksanaan tugasnya harus ikhlas tidak karena motivasi materi, melainkan hanya karena mengharap keridhaan Allah, bersih dari pikiran, sikap dan perbuatan tercela, pemaaf, bersifat kebapakan, mau mengerti keadaan siswa serta menguasai bahan pelajaran yang akan disampaikan.

Bila guru telah memenuhi persyaratan tersebut, maka dalam menjalankan tugas kependidikannya akan mampu optimal membawa siswa memikirkan sesuatu tanpa ada tekanan yang bisa mengganggu aktifitas kerja

-----  
<sup>42</sup>A1 Abrosyi, Dasar-dasar, 136.

kesehariannya. Siswapun akan tenang tanpa dihantui rasa takut karena merasa diperlakukan secara manusiawi dan dihargai sebagaimana mestinya. Pada sisi lain maka gurupun akan mendapatkan perlakuan serupa dari siswa, dalam arti akan semakin dihormati serta dihargai oleh siswa-siswinya serta sesama guru seprofesi, sehingga akan tercipta keharmonisan dalam proses interaksi edukatif di lingkungan pendidikan.

Mencakupkan persyaratan tenaga profesional keguruan, Sardiman mengemukakan sebagai berikut:

- a. Memiliki spesialisasi dengan latar belakang teori yang luas, maksudnya:
  - 1) Mengetahui pengetahuan umum yang luas.
  - 2) Memiliki keahlian khusus yang mendalam.
- b. Merupakan karir yang dibina secara organisatoris, maksudnya:
  - 1) Adanya keterikatan dalam suatu organisasi profesional.
  - 2) Memiliki otonomi jabatan.
  - 3) Memiliki kode etik jabatan.
  - 4) Merupakan karya bakti seumur hidup.
- c. Diakui masyarakat sebagai pekerjaan yang mempunyai status profesional, maksudnya:
  - 1) Memperoleh dukungan masyarakat.
  - 2) Mendapat pengesahan dan perlindungan hukum.
  - 3) memiliki persyaratan kerja yang sehat.
  - 4) Memiliki jaminan hidup yang layak.<sup>43</sup>

Di samping beberapa persyaratan yang telah dipaparkan di muka, seorang tenaga profesional keguruan dituntut untuk memiliki semangat kerja, kreatifitas, inovasi, kesabaran, kehati-hatian serta disiplin dalam menjalankan tugas kependidikannya, bersama-sama siswa

-----  
<sup>43</sup>Sardiman, Interaksi, 131-132.

untuk memperoleh hasil seoptimal mungkin melalui proses belajar mengajar pada lembaga pendidikan tempat di mana ia mengabdikan. Dengan kualifikasi tenaga keguruan seperti demikian, niscaya pada saatnya akan mampu membawa peserta didik serta dirinya bergairah dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing.

Setiap guru perlu memahami fungsi dan perannya secara benar, karena hal itu akan sangat berpengaruh terhadap cara bertindak dan berbuat dalam menunaikan tugasnya sehari-hari di sekolah maupun kehidupannya di tengah masyarakat. Pengetahuan dan pemahamannya tentang kompetensi guru akan mendasari pola kegiatannya dalam menunaikan profesi sebagai guru.

Kompetensi guru yang dimaksud antara lain meliputi kompetensi bidang kognitif, sfektif serta perilaku/performance, yang selanjutnya terurai sebagai berikut:

**a. Kompetensi bidang kognitif**

Artinya kemampuan intelektual, seperti penguasaan mata pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan mengenai belajar dan tingkah laku individu, pengetahuan tentang bimbingan penyuluha, pengetahuan tentang administrasi kelas, pengetahuan tentang cara menilai hasil belajar siswa, pengetahuan tentang kemasyarakatan serta pengetahuan umum lainnya.

**b. Kompetensi bidang sikap (afektif)**

Artinya kesiapan dan kesediaan guru terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan tugas dan profesinya. Misalnya sikap menghargai pekerjaannya, mencintai dan memiliki perasaan senang terhadap mata pelajaran yang dibinanya, sikap toleransi terhadap sesama teman seprofesinya, memiliki kemauan yang keras untuk meningkatkan hasil pekerjaannya.

### c. Kompetensi perilaku/performance

Artinya kemampuan guru dalam berbagai keterampilan/perilaku, seperti keterampilan mengajar, membimbing, menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, bergaul atau berkomunikasi dengan siswa, keterampilan menumbuhkan semangat belajar pada siswa, keterampilan menyusun persiapan/perencanaan mengajar, keterampilan melaksanakan administrasi kelas, dan lain-lain. Perbedaannya dengan kompetensi kognitif terletak dalam sifatnya. Kalau kompetensi kognitif berkenaan dengan aspek teori atau pengetahuannya, pada kompetensi perilaku yang diutamakan adalah praktek/keterampilan melaksanakannya.<sup>44</sup>

Dari sini kita dapat mengerti bahwa kemampuan dasar atau kompetensi guru meliputi tiga aspek ranah pendidikan yang menjadi sasaran minimal dikuasai oleh siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar.

### 3. Ciri-ciri Guru Profesional

Menurut Zakiah Daradjat seorang guru bisa dikatakan profesional dengan ciri-ciri meliputi:

- a. Lebih mementingkan layanan daripada kepentingan pribadi.
- b. Mempunyai status yang tinggi.
- c. Memiliki pengetahuan yang khusus.
- d. Memiliki kegiatan intelektual.
- e. Memiliki hak untuk memperoleh standard kualifikasi profesi.
- f. Memiliki etika profesi yang ditentukan oleh organisasi profesi.<sup>45</sup>

Bentuk ideal guru profesional dengan ciri kreatif, intelektualnya tinggi, standar kualifikasi profesinya bisa dipertanggungjawabkan, akan menciptakan interaksi

-----

<sup>44</sup>Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru, 1991), 18.

<sup>45</sup>Daradjat, Ilmu, 45.

edukatif yang aktif dengan siswa, sehingga bisa menemukan kebutuhan belajar siswa sesuai dengan bakat, minat serta kemampuan dasar yang dimilikinya, tanpa adanya paksaan dari luar.

Bila setiap guru mampu menjalankan roda tugas secara profesional seperti tersebut di muka, maka akan mampu pula membawa anak didik untuk berpikir tentang kebutuhan-kebutuhan hari ini dan esok. Kemampuan membawa siswa demikianlah yang perlu dikembangkan untuk mengantarkan siswa mengaktualisasikan dirinya secara maksimal bagi dirinya, keluarga, masyarakat serta negaranya.

### C. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Profesionalisme Guru

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis baik bagi individu, masyarakat maupun bangsa. Pendidikan mampu memberikan perubahan-perubahan karakteristik personal yang sangat menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Melalui pendidikan, individu berpeluang untuk memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai kemahiran dan keahlian. Melalui pendidikan pula, individu bisa sampai pada kesadaran pemilikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pada gilirannya akan mampu meningkatkan kesadaran akan kemampuannya dalam mengatasi berbagai permasalahan.

Dengan demikian latar belakang pendidikan yang dipunyai seseorang akan sangat berpengaruh terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan, juga etos kerja orang tersebut. Latar belakang pendidikan akan sangat mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam menggeluti profesinya (pekerjaannya).

Berbagai jenis pekerjaan manusia hanya akan berhasil jika dikerjakan oleh orang yang benar-benar menguasai seluk beluk pekerjaan itu secara mendetail. Dan untuk menjadi orang yang profesional (mengerti dan bersungguhsungguh dalam pekerjaannya) harus melalui tahap pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan tersebut.

Tepatlah kiranya apa yang digariskan oleh Rasulullah beberapa abad silam dalam haditsnya, jauh sebelum adanya konsep Barat the right man in the right place. Rasulullah menyatakan bahwa apabila suatu pekerjaan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya maka akan sia-sialah pekerjaan tersebut. Dengan demikian agama kita sendiri telah memberi tuntunan bahwa dalam setiap pekerjaan harus didasari profesionalisme.

Kondisi demikian berlaku juga dalam dunia pendidikan. Guru sebagai salah satu komponen penting dan sangat menentukan dalam proses pendidikan dituntut untuk memiliki kompetensi di bidang pendidikan, di antaranya melalui latar belakang pendidikan yang berkenaan dengan keguruan.

Guru merupakan pekerjaan profesional yang sudah diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Sebagai suatu profesi, guru adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus yakni ilmu-ilmu di bidang keguruan yang diperoleh melalui jalur pendidikan keguruan yang dipersiapkan untuk mencetak calon guru, dalam hal ini LPTK (Lembaga Pendidikan tenaga Keguruan). Dengan demikian lembaga-lembaga pendidikan di luar itu tidak mempunyai wewenang untuk mempersiapkan tenaga-tenaga praktisi pendidikan (guru), dengan kata lain out put dari lembaga pendidikan non keguruan tidak mempunyai wewenang untuk terjun sebagai guru.

Guru yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan tidak hanya terampil dalam mengajar, tapi lebih dari itu ia akan mampu berlaku sebagai pembimbing bagi anak didiknya. Hal ini akan sangat berbeda dengan guru yang berlatar belakang pendidikan non keguruan yang tidak dibekali dengan ilmu pendidikan secara teoritis maupun praktis. Mengingat guru bukan hanya merupakan seorang pengajar, tetapi juga seorang pendidik sekaligus juga pembimbing bagi anak didiknya. Sebagai seorang pendidik dan pembimbing, guru dituntut untuk dapat memberikan pembinaan terhadap anak didiknya. Bentuk pembinaan guru terhadap anak didiknya tidak terbatas hanya mencakup aspek kognitif belaka, akan tetapi juga mencakup aspek afektif juga psikomotorik siswa.

Pada lembaga pendidikan keguruan atau yang dinamakan LPTK, seorang calon guru digodok untuk menjadi tenaga guru siap pakai yang memenuhi standar kualifikasi dan mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi. Dalam hal ini Tayib Napis mengemukakan:

Profesionalisasi tenaga kependidikan dilaksanakan melalui pendidikan di LPTK, dalam jabatan berupa latihan dan pengembangan sehingga terjadi peningkatan kualifikasi pengetahuan, penguasaan bidang studi, kemampuan mengajar dan komitmen terhadap tugas. Pengembangan profesionalisme mewajibkan tenaga kependidikan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasannya, memlihara etik, disiplin dan meningkatkan kemampuan dirinya.<sup>46</sup>

LPTK merupakan satu-satunya lembaga pendidikan, di mana di dalamnya merupakan suatu kawah candradimuka tempat pembekalan bagi setiap individu yang ingin mengabdikan diri menjadi tenaga pendidik di lapangan, baik secara akademis berupa materi bidang studi maupun non akademis persiapan mental psikologis untuk menjadi tenaga praktisi pendidikan yang profesional dengan memiliki peningkatan kualifikasi pengetahuan serta memiliki komitmen tinggi terhadap tugas.

Profesionalisme guru bisa dilihat dari moral kerja guru di lapangan. Adapun yang dimaksud dengan moral kerja di sini adalah reaksi mental guru dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya sebagai seorang pengajar,

-----

<sup>46</sup>Tayib Napis dalam Hafsah J. Nur, "Profesionalisasi Tenaga Kependidikan, Mimbar Pendidikan, No.1/XV/1996 (Bandung:University Press IKIP, 1996), 45.

pendidik sekaligus pembimbing bagi anak didiknya. Dengan kata lain profesionalisme guru adalah reaksi-reaksi mental seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik sehingga mampu bertanggung jawab baik secara vertikal maupun horisontal terhadap tugas-tugas serta kewajiban yang diembannya sesuai dengan profesinya tersebut.

Guru yang mempunyai tingkat profesionalisme tinggi senantiasa mempunyai dorongan jiwa untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak didiknya. Dharma bakti seorang guru bukan semata-mata untuk kepentingan dirinya, akan tetapi menyangkut masa depan generasi kita, masa depan anak-anak kita dan masa depan bangsa.